

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual berasal dari istilah asing yaitu *Intellectual Property Right*. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual biasa disingkat dengan beberapa ejaan diantaranya HAKI atau HaKI serta ada juga yang menggunakan istilah HKI, tetapi istilah yang resmi digunakan oleh Direktorat Jenderal adalah Kekayaan Intelektual atau KI saja. Pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) adalah mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. KI dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*).

Di Indonesia bidang KI mendapat perhatian lebih, hal ini dibuktikan dengan tergabungnya Indonesia dalam berbagai organisasi internasional di bidang KI, diantaranya WIPO (organisasi HKI se-dunia), GATT (perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan) dan WTO (organisasi perdagangan sedunia) yang menggantikan GATT. Selanjutnya Indonesia meratifikasi Persetujuan hasil Putusan Uruguay (*Uruguay Round*), yaitu *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), yang juga memuat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan UU No.7 Tahun 1994. Dengan Undang-Undang tentang

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) tersebut, maka negara Indonesia berkewajiban menyesuaikan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual serta melaksanakannya sesuai dengan standar yang ditentukan dalam persetujuan internasional tersebut.<sup>1</sup> Disamping itu Indonesia juga tergabung sebagai anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997. Selain tergabung di dalam organisasi tersebut, Indonesia juga menandatangani beberapa perjanjian / *agreement*, salah satunya yang terbaru adalah *TRIPs Agreement* yang merupakan perjanjian yang paling komprehensif dalam bidang HKI, dimana semua negara anggota WTO terikat oleh *TRIPs*.

Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang semakin sering digunakan, walaupun bagi sebagian orang masih tetap kurang dipahami dengan baik dan belum banyak yang menyadari bahwa Kekayaan Intelektual ini memiliki konsep hukum yang jelas dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bukan saja karena hal ini memang merupakan ilmu atau pengetahuan yang relatif baru bagi sebagian masyarakat tetapi juga karena perkembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual memang cukup pesat, selaras dengan perkembangan yang terjadi di bidang teknologi, komunikasi, transportasi dan perdagangan. Namun tidak demikian halnya dengan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dinilai masih sangat rendah dilihat dari jumlah permohonan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Republik Indonesia tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Permohonan akan paten di Indonesia hanya sebesar 7 persen dari jumlah penduduk. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Mercy Marvel selaku Kasubdit Sertifikasi Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi di Direktorat Paten, Ditjen HKI.<sup>2</sup>

Paten merupakan salah satu contoh HKI yang harus dilindungi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>3</sup> Paten merupakan salah satu bidang HKI, dimana paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan perlindungan paten adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten masih berlaku agar inventor atau pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). UU Paten diatas yang menyatakan bahwa apabila inventor atau penemu tidak dapat melaksanakan sendiri invensinya maka dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, hal ini sama artinya dengan alih teknologi melalui sebuah persetujuan atau izin yaitu lisensi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis seperti

---

<sup>2</sup> Pribumi News, “Permohonan Paten di Indonesia”, <http://www.pribuminews.com/2016/11/17/permohonan-paten-di-indonesia-hanya-7-persen-dari-jumlah-penduduk/>, diakses pada tanggal 17 November 2016

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 ayat (1)

tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian salah satunya karena perjanjian tertulis. Selain beralih Karena perjanjian tertulis Paten juga dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena; pewarisan, hibah, wasiat atau, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pentingnya Paten bagi teknologi dan industri akan membawa dampak terhadap ekonomi suatu negara. Diawal tahun 1990-an bidang ekonomi khususnya perdagangan Internasional yang semula terdiri dari ekspor dan impor serta penanaman modal asing sekarang telah berkembang dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemegang Paten dan Penerima atau pembeli Paten. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu,<sup>4</sup> baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap

---

<sup>4</sup> DJHKI, “ Paten”, <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/pengenalan-paten>, diakses tanggal 2 September 2016

hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- (a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- (b) nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- (c) obyek perjanjian lisensi;
- (d) jangka waktu perjanjian lisensi;
- (e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
- (f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- (g) jumlah royalti dan pembayarannya;
- (h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- (i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- (j) dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang HKI, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, hal ini diatur dalam pasal 79 ayat (1). Jika perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai

---

<sup>5</sup> Jurnal Ilmiah Niagara, Vol. 4 No. 1, Maret 2012, hal. 6

akibat hukum terhadap pihak ketiga. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain. Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian yang tidakimbang. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol sangat diperlukan sehingga perjanjian lisensi mempunyai aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi. Perlindungan hukum melalui pencatatan lisensi Paten akan membawa dampak terhadap aspek lain yaitu aspek ekonomi, sehingga pengawasan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perjanjian lisensi paten sudah seharusnya dilakukan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Paten, mencantumkan bahwa perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non elektronik, hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1). Namun saat ini masih banyak yang belum mendaftarkan lisensinya, sehingga belum mendapat perlindungan hukum terhadap pihak ke tiga. Didalam undang-undang tersebut kata wajib disini dirasa belum memberikan kejelasan, artinya wajib disini tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak atau belum mendaftarkan lisensinya. Karena itu perlu adanya upaya sosialisasi oleh Ditjen HKI, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat industri terhadap lisensi patennya. Manfaat pendaftaran lisensi paten adalah dalam upaya

negara untuk melindungi patennya dari pihak ketiga, dan pendaftaran tersebut bukanlah menambah birokrasi. Untuk kepentingan pemenuhan atas promulgasi yang mengikat pihak ketiga maka sebaiknya lisensi itu dicatatkan secara notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ini akan diberi judul : **Akta Notaris Sebagai Instrumen Penguatan Daya Mengikat Lisensi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian lisensi Paten di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran dan atau pencatatan perjanjian lisensi serta kendala dan akibat hukum menurut UU Paten Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian lisensi paten.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Dari segi teoritis penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai dasar hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli mengenai Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Paten.

### **2. Secara Praktis**

Dari segi praktis untuk dapat mengetahui secara nyata akta perjanjian lisensi paten.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap bab nya mencakup hal-hal sebagai berikut dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai pengertian Paten secara umum, pengertian Paten di Indonesia, hak dan pemegang paten. Teori-teori umum mengenai paten. Pengertian lisensi dan lisensi wajib, serta perjanjian lisensi. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan Paten agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan tesis ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk

memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut.

#### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Menganalisis perjanjian lisensi paten. Penulis juga menguraikan hasil analisis dari penulis sendiri mengenai apa yang terurai di bab IV.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan saran yang relevan.